



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 303 /B.VII/HK/2015

TENTANG

ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum termasuk Ongkos Transit Daerah (OTD) dari Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji tersebut sampai ke tujuan dan kembali ke Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung), dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi diperlukan tambahan biaya di luar komponen biaya perjalanan haji;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 456/200/07/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Kesepakatan Subsidi Ongkos Transit Daerah (OTD) Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

- KESATU** : Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2015 dari Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta PP serta biaya lainnya di luar biaya perjalanan haji.
- KEDUA** : Besarnya Ongkos Transit Daerah (OTD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Subsidi Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp. 2.700.000.-/jamaah;
 - b. Subsidi Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.300.000.-/jamaah;
 - c. Jamaah tidak lagi dibebankan ongkos transit daerah (OTD);
 - d. Pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) dilakukan sesuai dengan mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa;
- KETIGA** : Penggunaan Ongkos Transit Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah untuk pengeluaran sebagai berikut:
- a. Biaya Transport Lampung-Jakarta dengan Pesawat (PP);
 - b. Biaya *Airport Tax Domestic* Keberangkatan (Bandara Radin Inten II);
 - c. Biaya *Airport Tax Domestic* Kepulangan (Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta);
 - d. Biaya Angkutan Bus AC Pemberangkatan Asrama Haji Rajabasa-Bandara Radin Inten II (PP);
 - e. Biaya Angkutan Barang Mobil Box/Kontainer dan Asrama Haji Rajabasa ke Bandara Radin Inten II (PP);
 - f. Biaya Jasa Porter Asrama Haji, Bandara Radin Inten II dan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta; dan
 - g. Biaya lain-lain yang menyangkut kepentingan jamaah haji Lampung;
- KEEMPAT** : Penyetoran Ongkos Transit Haji dilaksanakan mulai bulan Juli 2015 dan selambat-lambatnya sebelum pemberangkatan Jamaah Calon Haji Provinsi Lampung dan disetorkan ke Rekening Pengelola Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung Cabang Utama Nomor Rekening : 380.000.505.645.6.

- KELIMA** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku penanggungjawab pengelolaan dana menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Lampung selaku Koordinator Urusan Haji Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-6-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.